



PUTUSAN

Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang pakaian, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

L A W A N

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 09 April 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register



Nomor: 106/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 09 April 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/I/2002 tanggal 19 Januari 2002) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat X Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX, (perempuan) umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 02 Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa ia ingin berhenti bekerja di PT. Paripurna Swakarsa II, dengan alasan gaji Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi Penggugat tidak menyetujui alasan Tergugat tersebut, karena gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- dan sangat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;
5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 3 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 106/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 12



April 2012 dan tanggal 14 Mei 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1). Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Nomor 030/30/I/2002, Tanggal 19 Januari 2002 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 49/63.02.11/KD-SSL/2012 tertanggal 05 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sesulung Kecamatan Pemukan Selatan, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.3.;

II SAKSI-SAKSI:

- 1 XXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Kelapa Sawit (Kepala Dusun 03), tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;---

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Desember 2001 ;-----
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Pebruari 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa ia ingin berhenti bekerja di PT. Paripurna Swakarsa II, dengan alasan gaji Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi Penggugat tidak menyetujui alasan Tergugat tersebut, karena gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- dan sangat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama lalu Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya di Indonesia;-----

Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2009 hingga sekarang sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, melalui orang tua dan teman – teman Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa, selama ditinggalkan oleh Tergugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dijadikan nafkah wajib bagi Penggugat ; -----

2.XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Binamas, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0___/Pdt.G/2010 /PA.Ktb.

- Bahwa, saksi adalah tetangga

Penggugat ;-----

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Desember 2001 ;-----

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Pebruari 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa ia ingin berhenti bekerja di PT. Paripurna Swakarsa II, dengan alasan gaji Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi Penggugat tidak menyetujui alasan Tergugat tersebut, karena gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- dan sangat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama lalu Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya di Indonesia;-----

. -Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2009 hingga sekarang sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, melalui orang tua dan teman – teman Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa, selama ditinggalkan oleh Tergugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dijadikan nafkah wajib bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap menyatakan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0__ /Pdt.G/2010 /PA.Ktb.

dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 3 tahun 2 bulan lamanya, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceriakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 2001, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----*
- 2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0___/Pdt.G/2010 /PA.Ktb.

memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

l-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*

Hal. 11 dari 15 Put. No. 106/Pdt.G/20121/PA.Ktb.

alil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka
jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan
bunyi lafadznya”

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang
orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang
zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti
gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b)
dan (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum
dan beralasan, karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan *verstek* ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/
IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk
mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi



tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,
guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara
ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap
persidangan, tidak
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan
iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan
satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



putusan.mahkamahagung.go.id



Drs. IMAM SHOFWAN

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. MASDUKI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	641.000,-